

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET  
UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DI MASA PANDEMI COVID 19**

**(Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)**



**Oleh:**

**YUDI SETIAWAN OSMAN**

**(618110168)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  
SKRIPSI**

**PENYELESAIN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

**DI MASA PANDEMI COVID 19**

**( Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)**

**OLEH**

**YUDI SETIAWAN OSMAN**  
**NIM. 618110168**


**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**



**Dr. LELISARI S.H., M.H**  
**NIDN. 0803128203**



**SAHRUL S.H., M.H**  
**NIDN. 0831128107**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**Pada, 2 Januari 2022**

**Oleh:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**RENA AMINWARA,SH.,MS,I**  
**NIDN. 0828096301**

(.....)

**Anggota 1**

**Dr.LELISARI S.H., M.H**  
**NIDN. 0803128203**

(.....)

**Anggota 2**

**SAHRUL S.H., M.H**  
**NIDN. 0831128107**

(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Rena Aminwara, S.H., M.S.i**  
**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



(YUDI SETIAWAN OSMAN)  
NIM. 618110168



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**  
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Setiawan Osman  
NIM : 618110168  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 25 - 03 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085339348760  
Email : @chadetosman25@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet  
untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  
Di Masa Pandemi Covid 19 (studi Pada Bank  
Rakyat Indonesia di KCP Umat Selong

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Senin 7-03-2022

Penulis




Yudi Setiawan Osman  
NIM. 618110168

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Setawan Osman  
 NIM : 618110168  
 Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 25 - 03 2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 08565 25 1330  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada BRI Unit Sebigi)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Senin 7-03 2022

Penulis



Yudi Setawan Osman  
NIM. 618110168

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**“Setiap Perjalanan Ada Hikmahnya”**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi yang berjudul "Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)" dapat terselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah yang telah menuntun umatnya dari kegelapan menuju terang benderang.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan program sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa tetap setia mendampingi penulis dalam berbagai keadaan. Maka dalam kesempatan ini, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad A. Gani, M.Pd atas kesempatan, waktu, ijin yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Dr Lelisari, SH.,MH selaku pembimbing pertama yang penuh dengan kesabaran, kebaikan dan kebijakan senantiasa meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Sahrul, SH.,MH selaku pembimbing kedua, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan masukan serta saran yang diberikan juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini
4. Dekan Fakultas Hukum Ibu Rena Amniwara S.H.,M.Si atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh Studi pada Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan membina penulisan selama berada di bangku kuliah.
6. Terima kasih kepada Staf dan Kepala Pimpinan BRI Unit Selong Kota yang telah memberikan data dan waktu untuk memperlancar skripsi ini.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua, yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, doa tiada henti dan dukungan untuk menjadi yang terbaik.  
Bapak Nikolas Osman dan Ibu Johayani selaku kedua orang tua.

8. Terima kasih kepada kakak dan adik saya yang telah memberikan kasih sayang, serta doa tiada henti untuk penulis.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya Yugi Maulana Russadi, S.Sos Fani Russadi, S.Hut, Amar Fatullah dan Saputra Arik yang selalu memberikan dukungan moral, kisah kisah, serta menjadi motivator agar terselesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman teman seangkatan 2018 yang telah mengsupport penulis.
11. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu atas segala do'a semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan dan pembahasan untuk itu penulis dengan penuh lapang dada menerima segala kritik dan saran serta masukan yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berdoa semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah khususnya pada diri penulis dan pada almamater tercinta.

Wasallamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 15 Februari 2022

Penulis

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)**

Kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omzet per tahun, jumlah kekayaan atau asset dan jumlah karyawan di pekerjaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) macet (UMKM) untuk usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid 19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sepantasnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, karena keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Wujud dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman kredit bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan yaitu sumber data bahan hukum sekunder yang merupakan hasil penelitian di lapangan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan wawancara. Data dikaitkan dengan Pasal 9 Wanprestasi Dan Penyelesaian Kredit Apabila yang berhutang melanggar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan surat pengungkuan hutang ini, maka bank berhak dengan seketika menagih kredit nya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal 1339 KUHPerdata: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

**KATA KUNCI: KUR, Kredit Macet, UMKM**

## ABSTRACT

### SETTLEMENT OF CONSTANT BUSINESS LOANS (KUR) FOR SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES (MSMEs) DURING COVID-19 PANDEMIC (Study at Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)

In general, bad credit refers to a situation in which a borrower or debtor is unable to pay or repay debt. This can happen if the borrower or debtor lacks sufficient finances, declares bankruptcy, fails to pay, and so on. Individuals, households, and small business organizations run micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The amount of annual turnover, the amount of wealth or assets, and the number of employees employed are used to classify businesses.

This was focus on study the settlement of non-performing people's business loans (KUR) for micro, small, and medium firms during the covid 19 epidemic. MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) demand the government's attention and support because their existence benefits the Indonesian economy by creating jobs and lowering unemployment. The government's assistance comes in the shape of a credit lending program for small businesses called the People's Business Credit Program (KUR). Empirical legal research was used, and the data sources were secondary legal material data sources, which included the findings of field research, statutory regulations, journals, and interviews.

Article 9 Default and Credit Settlement Information If the debtor fails to comply with the obligations set forth in this debt acknowledgment letter, the bank has the right to immediately collect his credit, and the debtor is obligated to pay all of his credits, including principal, interest, fines, costs, and any other obligations that may arise, promptly and in full. "All agreements established in line with the law apply as law to those who make them," says Article 1338 of the Civil Code ("KUHPerdata"). The agreement can only be revoked if both parties agree or if there are legal reasons for doing so. Approval has to be done in good faith. "Agreement binds not only what is specifically mentioned in it, but also everything that by its nature requires approval based on justice, custom, or law," according to Article 1339 of the Civil Code.

**Keywords:** *KUR, Bad Credit, MSME*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SUTAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	13
1. Perjanjian.....	13
2. Syarat sahnya perjanjian.....	14
3. Asas-Asas Perjanjian .....	14
4. Berakhirnya Perjanjian .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Bank .....	19
1. Pengertian bank .....	19
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	20

3. Jenis – Jenis Bank.....	219
4. Dasar Hukum Perbankan.....	23
C. Tinjauan Umum Kredit .....	24
1. Pengertian Kredit.....	24
2. Unsur-unsur Kredit.....	25
3. Jenis – Jenis Kredit.....	26
4. Penyaluran Kredit.....	28
D. Tinjauan Umum Kredit Macet.....	28
1. Pengertian Kredit Macet.....	28
2. Faktor Penyebab Kredit Macet .....	29
3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Macet .....	30
E. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat .....	31
1. Pengertian Kredit usaha rakyat.....	31
2. Jenis Jenis Kredit Usaha Rakyat.....	32
3. Syarat Penerimaan Kredit Usaha Rakyat.....	33
F. Tinjauan Umum Mengenai Usaha Mikro Kecil (UMKM).....	34
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	34
2. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	35
3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	35
4. Aspek Permodalan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	36
G. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Kredit Bank Di Masa Pandemi Covid 19 .....	37
<b>1. Pengertian Hubungan Kredit Bank Di Masa Pandemi Covid 19.....</b>	<b>37</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Jenis Dan Bahan Hukum Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisa Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana penanganan kredit usaha rakyat (KUR) macet untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi covid 19 di BRI Unit Selong Kota.....	46
B. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh BRI Unit Selong Kota dalam penyelesaian kredit usha rakyat (KUR) macet nasabah untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi covid 19.....	68

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Selong secara geografis terletak di samping utara desa Kecamatan Suralaga dengan terletak di samping utara : Kecamatan Suralaga Samping Selatan : desa Kecamatan Sakra pusat Samping barat : di desa Kecamatan Pelabuan haji Timur : Kecamatan Suka mulia Luas Sekitar wilayah Kecamatan perkotaan Selong adalah 31,68 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 11 Kelurahan dan 1 Desa lingkungan Ketinggian Kecamatan kota Selong terhadap permukaan air laut 74-192 permeter keseluruhan penduduk Kota Selong sebanyak 80.914 nyawa dari keseluruhan penduduk lelaki beberapa 40.674 nyawa dan total kependudukan wanita bebrapa 40.240 nyawa.<sup>1</sup>

Mata pengeluaran Kabupaten Lombok Timur pada biasanya ialah berdagang dan bertani kemajuan ekonomi yakni tolak ukur utama. Kesuksesan penyusunan, dan hasil Pertumbuhan ekonomi juga akan dinikmati oleh manusia hingga Lapisan terbawah, ramah dengan sendirinya maupun dengan percampuran tangan penguasa Penumbuhan harus berjalan bersampingan dengan tertata, berupaya menciptakan peluang yang sama dan berbagi hasil pembangunan Supaya lebih merata selalu melakukan,tempat-tempat yang rendah terakhir dan belum menghasilkan akan menjadi Hasil yg sangat

---

<sup>1</sup> Ilwan, Raden Roro., dan Narwastu Dwi Rita. *identifikasi bentuk struktur dan peran hutan Kota Selong Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Siva Samalas, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Vol 3, no.2, 2020, hlm. 3.

memuaskan yang Pada saatnya Melakukan dan mempercepat kemajuan itu dengan dirinya.

Perkembangan ekonomi daerah dengan intensitas yang lain-lain menghasilkan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan penghasilan antara Daerah lain Kecamatan Selong merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Timur dengan demikian Kecamatan Selong dapat diketahui andaikata pusat perkembangan ekonomi seputaran penguasa putaran perdagangan barang dan tenaga manusia sertamanajemen keuangan

sejak itu, perkotaan kota Selong layak mampu memberikan sarana prasarana Yang sangat membantu manusia dengan sebaik mungkin. Untuk melakukan kemajuan penyusunan dan mengurangi kesenjangan serta memberikan bantuan kepada manusia, perlu didengar selama aturan ekonomi yang sedang berjalan sehingga koneksi koneksi baik dan salah yang mengubah system besar dan kecil ekonomi secara biasanya dapat terjaga dibawah mungkin yang sudah tersedianya pendidikan yang Sangat tepat dan pasilitas kesehatan yang benar.

Saat ini, Kecamatan Kota Selong merupakan salah satutempat yang paling Banyak penduduknya, pusat rangkaian, pendidikan, penguasa yang merupakan ibu kota Kabupaten Kecamatan Lombok Timur berlandasan kependudukan tercatat, Kecamatan Selong harus sanagat mempunyai Saranu

Dan Prasarana untuk mendapat Memberikan manusia, hal benar terhadap semua sosialita maupun Ekonomi nerlandasan kemajuan kependuduk.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (UMKM) sangat dapat ditiru mendapatkan kepedulian dan suport dari negara, karena Keberhasilan UMKM yang sangat menolong perekonomian nasional dan Membuat Lapangan kegiatan serta Mengurangi Kemiskinan di negara Indonesia Bentuk suport negara ialah dengan membuat sumber daya manusia Kredit melalui system kredit kredit bagi UMKM yang disebutdengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah memberikan kredit yang dipergunakan dari negara untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan.Menengah (UMKM) didalam Menghasilkan penambahan manajemen untuk memperkembangkan hasilnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang harus berhak dapatkan pertolongan KUR adalah UMKM yang memiliki usaha menghasilkan dan layak dapatkan pertolongan Usaha menghasilkan maksudnya itu untuk usaha disegi pertanian, perikanan dan lautan, industrial penjualan barang, dan Tenaga manusia (Lampiran I Peraturan Menteri Koordinato Perekonomian Selaku Ketua Komite kwenangan Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah) sejak ini yang maksudnya terhadapUMKM yang harus terpenuhi disystem kredit yaitu UMKM yang baik, yakni Mempunyai kekuatan untuk

---

<sup>2</sup> M.Alwi, dan Putu Karismawan. *Analisis Kebutuhan Sarana Dan prasarana di Kecamatan Selong Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ekonomi pembangunan, Universitas Mataram, Mataram, Vol 5, No.1, Maret 2019, hlm. 3.

mendapatkan peruntungan sampai mampu mengembalikannya Dari pinjaman yang Telah diperberikan.<sup>3</sup>

Kewenangan Pemulihan ekonomi nasional (PEN) menerapkan strategi pencegahan dan Pemulihan Dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian negara dan dunia lebih berasa pada tahun 2020 Pada tahun 2020 ekonomi negara masih bertumbuh 2,97%, meskipun dibawah diperbedaan tahun lalu 2020 2019 yakni 5 0,07%. Hal ini dilalui mempengaruhi eksternal dimana ada Covid-19 telah Menyeluruh sangat melebar diseluruh negara seperti China.

Meski belum ada bukti yang resmi, Indonesia Diprediksi mengalami kontrasepsi (perkembangan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi sebelum dilakukan aturan kewenangan. social distancing atau pembatasan beriteraksi Berskala meluas (PSBB awal mula dimulai pada Persetengahan dibulan Maret Soscial distancing dan PSBB sangat berdampak kepada aktipitas sehari hari ekonomi.

Pejabat memberitakan keberadaan Indonesia berada ketika momentum yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi wilayah dan meyakini keuntungan yang jumlah pembiayaannya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini kegiatan usaha yang mengalami semakin menguat dan terdorongnya kemajuan perkenomian.

---

<sup>3</sup> Nely Supeni, Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Jember, Jurnal Agribest, Ilmu Ekonomi Mandala, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Vol 02 No 01, Maret 2018, hlm. 47 – 48.

“KUR Sangat diperlukan dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid-19, sampai saat ini diperlukannya peningkatan pagu KUR dan kelancaran prosedur KUR,.” Perkataan Mengko Perekonomian Airlangga Hartarto didalam diskusi Koordinasi pemulihan terlaksanaan pemberian KUR pada tahun 2021 dan memutuskan berbagai aturan yang akan Menjadi Pondasi Pelaksanaan System program KUR 2022.<sup>4</sup>

Negara meberitakan bahwa Indonesia terletak didalam momentum yang sangat baik untuk melaksanakan, perbaikan ekonomi negara dalam memperoleh keuntungan jumlah Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini pekerja usaha akan semakin kuat dan mendorongnya menjadi kemajuan perekonomian yang sangat efektif.

“KUR Diperlukannya didalam pelaksanaan pemulihan ekonomi di masa pandemi virus Covid-19,sampai dipergunakan Tingkatan KUR dan kemudahan prosedur KUR,.” kata Mengko Perekonomian Airlangga Hartarto didalam diskusi Koordinasi evaluasi melaksanakan pemberian KUR Pada tahun 2021 dan Memilih berbagai aturan yang akan Menjadi Pondasi pelaksana system KUR 2022.

Selaku pemimpin Komite saat in aturan Pembiayaan UMKM, Mengko Airlangga mengatakan diskusi memilih dalam menaikkan KUR pada 2022 menjadi Rp483,17 teriliun terhadap peningkatan laba tetap KUR sebesar

---

<sup>4</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2022

6%. “dalam pertimbangan tren penurunan cost of funds dan teratas efisiensi suku laba KUR Over Head Cost (OHC), penguasa juga akan penurunan subsidi bunga KUR 2022 untuk KUR Super Mikro dan mikro sebanyak 1%, KUR Mikro turunan 0,4%, dan PMI KUR turun 0,5%,” jelasnya.

Dalam rangka mempercepat Pemulihan ekonomi Saat ini UMKM, wilayah telah penepatan menjadi beberapa pengaruh Aturan KUR, antara yang lain dengan lainnya Untuk merubah KUR kecil (tanpa anggaran pertambahan) yang saat sebelumnya di naiki beberapa kelompok tanpa batasan akumulasi KUR di sektor buatan (non perdagangan), perubahan aturan KUR Penempatan sumber daya tenaga asing (PMI), termasuk penyesuaian KUR menempatkan PMI dari maksimal Rp 25 juta sampai Maksimal Rp 100 juta, secara perubahan cuaca dan jarak kelonggaran aturan KUR di era pandemic virus Covid19.

Repose sistematis KUR Saat ini berbagai dari KUR minim dan sedang tanpa membataskan pengumpulan KUR sampai dengan 31 Desember 2022, Menundanya ketarget segi pembuatan sampai dengan 31 Desember 2022 atau lebih sesuai pendapat Pertimbangan Komite aturan Pembiayaan UMKM, memberikan gagasan kelanjutan. Berupaya memperpanjang kontraknya restrukturisasi KUR, memberikan relaksasi manajemen bagi calon nasabah KUR selama masa pandemic virus Covid-19. mendasarkan penilaian netral penyalur KUR “Melalui perkembangan aturan KUR, negara yang Meneruskan. Perhatiannya Yang Luas kepada UMKM Dengan Mengasih tuntutan-tuntutan KUR yang seluruhnya mudah dan terjangkau sampai

UMKM dapat mendamaikan perannya mode, serta Penggerakan kemajuan perekonomian wilayah tersebut.

Relaksasi aturan KUR sangat berdampak peminatnya dalam mendapatkan KUR yang telah Melampauinya berpola normalnya dan berkontribusi Terhadap kemajuan ekonomi Permintaan KUR pertunjukkan peningkatan terhadap pemerataan per bulan ssejumlah Rp 11,7 terliun pada tahun 2019 (pra pandemic pirus Covid-19) terjadi Rp 16,5 teriliun pada tahun 2020 dan Rp 23,7 terliun pada tahun 2021.

Secara keseluruhan, realkisasi KUR January 2021 sampai 27 December 2021 telah tercapai Rp378,71 terliun atau 86,79% dari sasaran 2021 sebanyak Rp 341 terliun, dan sampai terakhir tahun 2021 dipantau menjadi 99% pemberian KUR mendapat terekalisasi dari jangkauan tahun 2021.

Reaqlisasi KUR tahun 2021 telah diberikann kepada 7,35 juta debit dalam total out-standding KUR sampain Agustus 2015 sejumlah Rp 373,35 Teriliun. Dalam sasaran pemberian KUR segi buatan pada tahun 2021 yang belum ditentukan oleh Komite kwenangan Pembiayaan UMKM, maka pemberian KUR segi buatan pada tahun 2021 sampai pencapaian 55,17%.

Berlandaskan upaya diskusi Kordinasi Komite aturan Pembiayaan UMKM kepada bulan 12 November 2019, sasaran pagu KUR tahun 2021 sejumlah Rp220 teriliun peningkatan terjadi Rp353 teriliun mendasarkan Perminatnya Dari pemberian KU dalam adanya perminatnya penambahankan pagu dari pemberian KUR, pagu KUR kepada tahun 2021 akan diataskan lagi terjadi Rp 341 Teriliun. Penguasa diputuskan untuk mengatasi pagu KUR.

pada 2022 dalam Pertimbangan kemajuan Ekonomi perlu terdorong melalui perbuatan Pelaku terutama UMKM serta wadah perekonomian negara.<sup>5</sup>

Perbedaan jumlah kredit bermasalah sebelum covid dan setelah covid, pada tahun 2019 sejumlah 11 debit merasakan kredit bermasalah sebelum pandemic covid, setelah covid 19 awal mula menyeluruh dari tahun 2020 27 debit merasakan kredit macet dan pada tahun 2021 kredit bermasalah bertambah 68 debit sampai sejak ini. sejak ini Bank BRI Unit Selong perKotaan masih melakukan pemantauan terhadap nasabah yang mempunyai kredit bermasalah.<sup>6</sup>

Saat ini hal yang harus diwaspadai oleh bank adalah mempermudah Terjadinya Kredit bermasalah yang pada akhirnya berujung kredit bermasalah. Kredit bermasalah setidaknya diakibatkan sejumlah fakta di dalam dan diluar.

Sebagaimana Dikatakan oleh bapak S. Suondarie Ariek, kredit bermasalah dapat diakibatkan terhadap : pertama, faktor dalam ialah Aturan system perkreditan yang ekspensip, kesenjangan terhadap pelaksanaan. Prosedur-prosedur pengkreditan, itikad jelek dari yang punya bank. Panitia Atau karyawan, lemahnya program manajemen dan pengawasannya. Perkreditan dan kewenangan informal yang rendah. kredit bermasalah ada 2 faktor diluar tercatat ialah ke failetan upaya debit sejak terjadinya musibah yang menimpa pernasabahan. persaingan perbankan yang tidak sehat terhadap

---

<sup>5</sup> <https://kominfo.go.id/content/detail/39082/permudah-persyaratan-kur-pemerintah-optimalkan-peran-umkm-sebagai-penggerak-ekonomi-nasional/0/berita> di akses pada tanggal 25 januari

<sup>6</sup> Hasil wawancara Bapak Hadi selaku staf bagian kredit di Bank BRI Unit Selong Kota pada tanggal 4 Februari 2022

debit, turunan aktipitas ekonomi dana penaikanya dinaikan suku laba kreditan.<sup>7</sup>

Masalah Kredit bermasalah yang Menimpa semua negara perbankan akibat kegagalan Pembayaran atau keterlambatan pembayaran terhadap debit dijumlahkan dalam Banyaknya Jumlah pengutang yang dijamin terhadap sebelum jaminan belum berjalan namun, Jaminan sudah diperjualkan tidak tercukupkan untuk menutupi utang terjadinya Perioritas awal mula yang memfokuskan perhatian dari pihak bank didalam hal-hal penyelesaian sehingga dalam semua negara perbankan yang baik mendapatkan pencapaiannya karena pada dasarnya modal utama ialah kreditan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, kami menyajikan sebuah penyelidikan yang berjudul: Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Selama Pandemic Covid 19 (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Selong).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan bermasalah dalam suatu pengnelitian diperlukan untuk memudahkan penulis membatasi masalah yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Cet. Ke 3, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 227.

1. Bagaimana penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang buruk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi covid 19 di BRI Unit Selong Kota?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan BRI Unit Selong Kota dalam menyelesaikan kredit macet nasabah usaha (KUR) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi COVID-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama pandemi COVID-19 di BRI Unit Selong Kota.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan BRI Unit Selong Kota dalam menyelesaikan kredit macet bagi nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi COVID-19.

### **D. Pemanfaat Penelitian**

Pemanfaat penelitian didalam suatu penelitian pasti ada pemanfaat yang berharapan dapat mencapai Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. sebuah. Dapat mengasah ilmu dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi dan permasalahan yang ditimbulkannya.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau pemikiran kepada pihak terkait mengenai penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi COVID-19 dan permasalahan yang ditimbulkannya.
- b. Memberikan alternatif ide yang diharapkan dapat menggunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan keseimbangan permasalahan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Kefaktaan sesuatu penyelidikan yang memudahkan seseorang menentukan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep. Penyelidik-penyelidikan sebelumnya mendapat dijadikan berbagai acuan atau referensi untuk mempermudah didalam membuat penyelidikan seta keseluruhan, maka dari itu penulis. Mendapatkan sampel dari tiga penyelidikan sebelumnya sesudahnya yang mempunyai kasus yang

dibidang sama dengan Penyelidikan yang dalam dilaksanakan oleh penuliterhadap kejadian berbagai bahan penyelidikan perbandingan dari penglihatan Orisinalitas penulis.



No	Nama Penelitian	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Dwi Lia Setia Wati (2020) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro	EFEKTIVITAS. PELAKSANAAN.RESTRUKTURISASI KREDIT. SEBAGAI STRATEGI PENURUNAN. KREDIT BERMASALAH. (STUDI KASUS PADA. BANK. BRI UNIT PONCOWATI)	1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan di Bank BRI Unit Poncowati sebagai strategi penurunan kredit bermasalah? 2. Apakah pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan Bank BRI Unit Poncowati sudah efektif sebagai strategi penurunan kredit bermasalah?	Dari memahami aktipitas penerapan reskruktukrisasi kredit menjadi kebijakan turunnya kredit kemacetan di Bank BRI Unit Poncowati, dari 47 penyelidik membuat dua belah pihak berbicara kepada pegawai Bank BRI Unit Poncowatimendapatkan suatu informasi penyelitian. Ditemukan percakapan dua belah pihak penyelidik oleh beberapa penjualan ataupun Mantri Bank BRI Unit Poncowati, kredit bermacam yang telah ditemukan di Bank BRI Unit Poncowatidiakibatkan oleh bebrapa unsur , bebrapanya penurunan omzet hasil yang didapatkan kpada nasabah sudah pasti kredit uang pekerja atau upaya yang didapatkan ketika melaksanakan hasil penjualan yang diterima jarak timestepembiayaan perbulanan, pailid ketika memanen dan cuaca atau sitem yang kurang bgus kepada nasabah yang menentukan uang kreditdi segi pertanian, debidur mendapatkan kesusahan tidak di prediksi ketika andai saja debidur perorangan pegawai debidur dikeluarkan melalui industrypenepmpatan mereka berkegiatan ), belum harus debid, juga bencana dan kasus rumah tangga ysng dirasakan debi tsepertikecelakaan , perceraian, atau mati, beserta terjadinya yang belum disengol serta mengakibatkan debi

				mendapatkan kejadian pembiayaan cicilan yang mengalami cicilan kredit penunggakan sampai terjadi kreditkemacetan.
2	Elizhabeth Tri Rejeki Marganingsih (2008) Universitas Sanata Dharma	PENGARUH KREDIT MACET TERHADAP PROFITABILITAS BANK STUDI KASUS PADA PT BANK DKI	Apakah kredit macet berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank DKI ?	Bersumber bukti kajian bukti yang mendekati pendekatan kredit bermasalah toleh propitabilitas bank yang dihitung beserta Returns Onn Assetss (ROA) dan Returns Onn Eqquity (ROE) pada PT Bank DKI selama tahun 2003 sampai 2007 mendapatkan diterima alasannya yakni : 1. Kredit bermasalah berdampak kepada Returns Onn Assetxs saat ini dipilih kepada luasnya penilaani frobabilitas (p)= 0,007 yang dari minim dari 0,05 dan t perhitungan segede 6,476 yang lebih besar dari t tabel sebesar 3,182, dari H0 tidak diterima . maksudnya kredit bermasalah berdampak kepada Returns Ofn Ascsets. Oleh karena itu upaua penyelidikan regkresi linkier simple dgn perbandingan $Y = -0,818 + 0,798 X$ , kejsdisn prnsiksn n kredit macet seluas Rp 1,- dari Returns Of Assetss maka merasakan kenaikan sebesar 0,798 andaikata kejadian kredit bermasalah , kepada laba yang didapatkan kepada buatan pembiayaan aktipasemakin merendah dari kejadian kredit bermaslah dipengaruhi ROA. Namundemikian ketika total NPL menjadi kepda PT Bank DKI

				seluruh berasal akan kredit kreatif dibandingkan total utangnya yang didapatkan sedikit, ketika dikembalikan ketinggian harta bank belum mendapatkan penurunan harta.
3	Maizi Fariza (2008) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PD. BPRROKAN HLIR CABANG KUBU	Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu?	<p>1. bersumber ciri-ciri kredit yang berada di Bank PD. BPR Cabang Kubu ada dua yakni bermodal pekerja dan kredit cadangan. beberapa ciri-ciri sebagai mendapatkan tuntutan sudah ada jalan yang membedakan.</p> <p>2. Ketika menyalurkan kredit terhadap seseorang di Bank PD. BPR Cabang Kubu memiliki sejenis penahanan dan langkah langkah yakni diawali kepada ajukan permohonan, kepada dua belah pihak dipenahanan awal, pertimbangan kealokasian (on the spot), dua belah pihak ketahap kedua kalinya, menetaokan jumlah total anggaran ketetapan para bank, yang akan ditandatangani akan seperti sebelumnya, langkah langkah keberhasilan dan berakhirnya pendapatan keuangan.</p> <p>3. Beberapa kejadian kredit bermasalah telah terjadi di Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu yaitu adanya kesalahan terhadap para bank ketika memantau, bagian kefailitan debit serta tidak sengaja dan bagian faktor diluar.</p> <p>4. Prosedur serta pengakhiri kredit bermasalah terhadap di Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu ada tiga cara yaitu Rescohedulings, Rekonsiditi pioning.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Perjanjian**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meneliti pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, banyak ahli hukum yang menyatakan lemahnya pengertian perjanjian yang di uraikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut. Sebagai perbandingan, Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>8</sup>

Pakar hukum yang ditemukan oleh Van Dunne, yang pernah berkata amanat adalah : “sesuatu berhubungan antara.2 pihak atau. lebih yang berlandaskan Sesuatu amanat yang Mengakibatkan akibat hukum.

Sedangkan pakar hukum Salim H.S amanat ialah “hubungan hukum antara 1 subjek Hukum dengan subjek Hukum Lainnya di berbagai harta kekayaan, letak objek hukum berhak atasi kemampuan dan begitu oleh

---

<sup>8</sup>Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, KontanPublishing, Jakarta, 2011, hlm. 29.

subjek hukum yang lainnya berkewajiban terhadap melaksanakan kemampuan sesuai yang pasti ditetapkan.<sup>9</sup>

## 2. Syarat sahnya perjanjian

Keabsahan sesuatu amanat dianggotakan menjadi dua kelompok, yaitu prosedur subjektif dan syarat objektif prosedur subjektif adalah prosedur-prosedur yang menyangkut para pihak dan jika prosedur subjektif di dalam sesuatu amanat belum terpenuhi maka amanat dapat digagalkan selama amanat yang mengandung cacat subjektif belum dibatalkan, maka tetap terikat para pihak seperti perjanjian yang sah. Sedangkan syarat objektif ialah prosedur-prosedur yang telah terjadi dengan objek amanat sebagaimana terdata didalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan ketentuan:<sup>10</sup>

- a) Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b) Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian.
- c) Adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan.
- d) Tidak dilarang oleh undang-undang atau adanya sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

## 3. Asas-Asas Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengenal 3 asas pokok dalam membuat dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>10</sup> Hartana, Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Yogyakarta, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 154 – 155.

melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah:<sup>11</sup>

a. Asas kebebasan berkontraakan atau aturan terbuka

Salahsatu asas didalam hukum amanat ialah dasar kebebasang berkontrakan. Maksudnya para orang-orang bebas melakukan sesuatu amanat dan memulihkan system diri sendiri isi amanat tercatat sepanjang pemenuhi ketentuan terdiri dari<sup>12</sup>

- 1) pemenuhan prosedur-prosedur berbagai sesuatu amanat
- 2) Tidak pelanggaran oleh undanh-undang;
- 3) sama dengan aktipitaas yang sangat sesuai;
- 4) perpanjang amanat dilakukan dengan ikqtikat benar.

Dasar kebebasan berkontrak berhubungan dengan amanat, yakni kebebasan menentukan apa dan dengan siapaamanat itu diadakan Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak Kontrak ialah hasil pilihan bebas indipidu. Sutan Remy Sjahdeini beralaskan ruang lingkup dasar kebebasan berkontrak sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) hak istimewa untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan perjanjian;

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 81.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 82.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

- 2) hak istimewa dalam dipilih dengan para mewujudkan perjanjian;
- 3) hak istimewa dalam dipilih karena amanat yang selanjutnya wujudkan ;
- 4) hak istimewa dalam menepatkan objek sesuatu amanat ;
- 5) hak istimewa dalam menepatkan lekukan sesuatu amanat ; dan
- 6) hak istimewa dalam mendapatkan atau menyimpangkan keperluan undang-undang yang berwatak sukarela.

b. Asas Konsensualisme

Dasar Konsensualisme ini tidak bukan sesuatu amanat prosedur adanya persetujuan, namun hal sejak ini ialah sesuatu hal yang pastinya, karena sesuatu amanat juga Dikasih namakan kesepakatan merupakan 2 pihak sudah sepakati atau berkerja sama dalam arah yang sejalur.

Asas konsensualisme ialah kepada Dasarnya amanat dan terikat atan yang membuat sejakawal mula tercapainya persetujuan dalam omongan yang lain, amanat inisudah. sah bila Sesudah persetujuan terdampak. hal-hal yang superior dan bukanlah digunakan sesuatu Acara biasa tertentu, kecuali terhadap amanat yang benar-benar oleh undang- undang diprosedurkan sesuatu acara tertentu.<sup>14</sup>

Asas konsensualisme pada umumnya disingkat dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: <sup>15</sup>

”Perjanjian yang dibuat secara sah diperlukan 4 syarat:”

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh setyo, *op.cit*, hlm. 84.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- 1) Sepakati seseorang melakukan yang mengikat dirinya;
- 2) Percakapan dalam mendapatkan sesuatu amanat tersebut;
- 3) Sesuatu hal tertentu;
- 4) Sesuatu sebab yang halal.

Oleh sebab itu didalam pasal tercatat belum dipikirkan Suatu acara tertentu, persetujuan yang telah mencapai itu oleh Dari disimpulkan bahwa setiap amanat itu sesudah bila sah (didalam merupakan mempunyai keperkasaan kekuatan power ”menterikat” kepada seorang orang para yang mewujudkannya) bila Sesudah mencapai ditentukan menimpa hal-hal yang superior dari amanat tercatat, Namun akan terhadap dasar konsensualisme intim mendapatkan terkecualikan .<sup>16</sup>

#### c. Asas Iktikat Benar

Hukum amanat memahami dasar iqtikat benar yang berbagai membentuk 2 ialah :<sup>17</sup>

1. Iqtikad benar didalam maksud subjektif yang mewujudkan watak batin seseorang-orang pada waktuPelaksanaan suatu hubungan hukum yang sudah sah ialah kebenaran berbagai menduga-duga terhadap segalanya prosedur-prosedur yang dimiliki oleh undang-undang dari mewujudkan sesuatu amanat yang sudah sah telah dipenuhi yang mengetahui perorang telah melaksanakan dan melakukan terikatan hukum adalah diri sendiri dan para saingan serta

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

layak waspad Untuk mencari kebenaran didalam perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan dari persetujuan yang didapatkan tidak karena dipaksaka, pendustaan,kesengajaan, dan pencemaran nama baik.

2. Iqtikat benar didalam maksud objektif adalah formalitas semenjak perjanjian itu sendiri. Hal ini yang dimaksud dengan iqtika benar pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata :

”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Asas iktikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.<sup>18</sup>

#### **4. Berakhirnya Perjanjian**

Sesuatu amanat terbaru hendak berhenti andaikata segala terikatan yang menimbulkan semenjak amanat tercatat telah dihilangkan seluruhnya, memutuskan terikatan tidak ikut serta merta mendatangkan memutuskan amanat, sementara itu memutuskan amanat secara spontan melibatkan memutuskan terikatan Sepotan untuk dihilangkan.

Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUH Perdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan ataupun penitipan
- 3) Pembaharuan utang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hukum perdata (KUUHP)*, Pt.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 349.

- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Pencampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan
- 10) Lewatnya waktu (Daluawarsa)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bank**

### **1. Pengertian Bank**

Meneladan prof.G.M. Verryn Stuart didalam bukunya “*Bank Politics*” pernah berkata baank adalah sesuatu kelembaga yang tujuannya akan melengkapi keperluan perkredit, benar dalam alat pembiayaan sendiri meskipun duit yang didapatkan dari seorang yang lain-lain, atau oleh cara mengedarkan alat tukar berbentuk permintaan baru deposito.<sup>20</sup>

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Merupakan didalam yang terlihat diatas, secara kesimpulan diperoleh dikemukakan sejak ini, bank ialah sesuatu tubuh hasil yang diartikan tubuh hukum yang berjalan segi kebaikan pinansial. Bank didalam tubuh hukum diartikan sebagai hokum yakni subjek hukum yang artinya terdapat terikat syirik dengan pihak ketga.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Simorangkir O.P., *Dasar - Dasar Dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 18.

<sup>21</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 2.

## 2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

### a. Asas

Asas perbankan yang dianut di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang merupakan yakni prinsip-prinsip kewaspadaan maka bank dan seseorang yang melibatkan didalam pemulihan aturan didalam pelaksanaan aktifitas acara layak melakukan system dan hak-hak tersendiri demi kepintaran, tekun, dan profesional ssesampai memperoleh keyakinan dari manusia. Kecuali itu, bank didalam memperoleh aturan didalam menarapkan akitpitas bisnis layaknya sesuai menghormati semua aturan perundang-undangan yang terpakai secara tepat, mendasarkan itikqad benar.

### b. Fungsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.” Perbankan di Indonesia memiliki arah yang rencana dan bukan iming-iming mengarah ekonomibukan juga mengarah kepada hal-hal yang nonekonomis awal kejadian mmenggantung keseimbangan

negara yang menjangkau terdiri dari keseimbangan politik dan kemandapan sosialitas.

c. Tujuan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Bank bukan berarti hanya melaksanakan aktipitas saja yakni mempertemukan uang dan memberikan uang kepada manusia, bukan juga memiliki arah yang tepat demi keperluan pemulihan wilayah. Peningkatan meratakan kemajuan ekonimi dan kenaikan keseimbangan wilayah dimaksudkan arah perbankan di dalam menggunakan aktipitas kegunaan tercatat diatas. Kesuksesan perbankan didalam permainan peranan utamanya didalam pemulihan wilayah jelas terhadap terdapat melahirkan kehidupan manusia yang seluruh benar belum terjadi .<sup>22</sup>

### 3. Jenis-jenis Bank

dilihat dari fungsinya, ada 4 jenis bank yaitu :

- a. sebuah. Bank pusat , yaitu bank dalam memperoleh kewewenang dari memperluaskan duit logam atau duit kertas.

---

<sup>22</sup> H.Bachtiar Simatupang, *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera, Vol.6, No.2, Desember 2019, hlm. 141.

- b. Bank biasa adalah bank dalam upaya menghimpun duit, terutama mendapatkan tabungan dalam berbentuk giro dan tabungan. Didalam bisnisnya, bank biasa terutama mendapatkan perpinjaman jangka pendek.
- c. Bank Tabungan adalah bank dari dalam upaya penghimpunan uang yang diutamakan didapatkan cadangan didalam lekukan tabungan dan terhadap upaya terutama membayar alaba atas duitnya dengang kertas-kertad bernilai .
- d. Bank penyusunan ialah bank dari dalam upaya penghimpunan dana dinamakan mendapatakan tabungan didalam bentuk deposito dan/atau mendirikan surat bernilai jarak sedang dan terlama dari upaya ciri-ciri bank ini dinamakan mendapatkan kredit waktu lebih jumlah duit terlama di bidang penyusunan .<sup>23</sup>

Bank lainnya yang akan diterapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan kemajuan ekonomi. Jenis – Jenis bank menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank biasa ialah bank yang menjalankan kegiatan upaya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam keaktifitas yang berjalan terhadap tenaga keuangan diberikan jasa – jasa terhadap lalu lintas pembiayaan

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utam, Jakarta, 2001, hlm. 64.

Dengan sendirinya, bank biasa adalah bank yang mendirikan permintaan, bank biasa dapat diistimewakan diri dalam melakukan aktivitas yang benar atau mendapatkan pantauan yang lebih meluas pada aktivitas tertentu. Aktivitas istimewa tersebut antara lain melakukan aktivitas pembiayaan jarak lama, pembayaran oleh kemajuan koperasi, kemajuan pengusaha kecil/pengusaha berpendapatan rendah, kemajuan ekspor nonmigas dan kemajuan pemulihan perumahan.<sup>24</sup>

Sedangkan BPR ialah bank yang melaksanakan aktivitas upaya seluruh konvensional atau berlandaskan prinsip syariah yang dalam kegiatannya belum Memberikan tenaga dalam lalu lintas pembayaran BPR dengan sendirinya bukanlah bank demand-creating, karena BPR belum serta ikut memberikan bantuan dalam lalu lintas pembayaran..<sup>25</sup>

#### **4. Dasar Hukum Perbankan**

Adapun asas hukum perbankan di Indonesia ditentukan dalam berbagai aturan perundang-undangan, benar yang diatur dalam Undang-Undang, aturan negara maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 63.

<sup>25</sup> *Ibid*.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya diubah melalui Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2009. Selanjutnya disebut UUBI
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
- d) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (UUPS).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/ 2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.<sup>26</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Dapat dikatakan bahwa kreditur terhadap sesuatu pendekatan kredit beserta nasabah didalam jarak dan prosedur yang telah diputuskan bersama-

---

<sup>26</sup> Sentosa Sembiring, *op cit*, 2012, hlm. 4.

sama mendapatkan pengembalian atau mendapatkan .pelunasan kredit yang terkancing

<sup>27</sup>Menurut O.P Simorangkir, kredit ialah memberikan keahlian (misal nkan duit, barang- barang ) demi Membalas keahlian (kontrak keahlian ) yang bakal bertemu kepada jarak pendatang.<sup>28</sup>

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Didalam memberikan kredit, ditemukan jumlah Unsu-unsur mengikat yang didalam terkandung di dalamnya. Unsur-unsur yang. Terkandung didalam.memberikan pasilaitor kredit. Ialah tercatat berikut: <sup>30</sup>

### a. Memepercayai

Akidah adalah akidah memberikan pinjaman Yaitu kredit yang diberikan. (dalam berbentuk Duit,barang-barang, atau jasa manusia) baik baik akan didapatkan kembali di masa depan.

---

<sup>27</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 92.

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *op cit* , hlm. 236.

<sup>29</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 73.

<sup>30</sup> Maya, Devi, Dwiatmanto, *Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 49, No.1, 2017, hlm. 80.

- b. Perjanjian
- c. Amanah antara kredit dan diterima kredit mendapatkan wadah dalam sesuatu amanat ditempat sendirinya para pendatatanangininya prinsip dan tanggung jawab sendirinya.
- d. Periode time  
Setiap kredit yang diberikan mempunyai perpanjangan waktu tertentu, perpanjangan waktu ini termasuk jarak waktu dikembalikan pinjaman yang telah diputuskan
- e. Mempertaruhkan  
Semakin lama jarak waktu kredit, semakin besar dampak dan sebaliknya harus hati hati.
- f. Balas Layanan Balas  
Tenaga ialah manfaat dari diterimanya kredit atau tenaga yang akan dikenal dengan laba

### 3. Jenis-jenis Kredit

Ciri-ciri Kredit menurut universal ciri ciri kredit yang diberikan oleh bank biasa dilihat dari berbagai aspekialah :<sup>31</sup>

- a. Ditinjau dari kegunaannya, ada dua ciri kredit,ialah :
  1. Kredit saham, yakni kredit yang dipakai dalam pelebaran aktipitas atau. Penyusunan program atau papabrik baru yang jarak waktunya lebih lama dan

---

<sup>31</sup> Nurjannah, *Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Aceh, Vol.8, No.1 Januari 2017, hlm. 592.

layaknya Penggunaan kredit ini bakal aktipitasnya terutama diutamakan kepada suatu perusahaan.

2. Kredit modal kerja, ialah Kredit yang dipakai bakal bertambahnya keperluan guna peningkatan upaya terhadap pekerjaan (seperti memperjualkan bahan belum matang diberikan uang kepada karyawan atau membiayakan lain yang berdekatan dengan proses pembuatan ).

B. ciri – ciri kredit dilihat dari arah ialah :

1. Kredit kreditif, dari difungsikan dalam peningkatan upaya, pembuatan atau investasi (dipergunakan dalam menghasilkan barangan dan jasa manusia )

2. Kredit royal, yakni. Dalam kredit yang difungsikan untuk konsumsi atau penggunaan diri sendiri

3. Kredit dagang, yakni kredit. yang Dipergunakan dagangan dan di maklumi bagi pembelian barangan dagangan yang membayarkan diperhatikan dari menjualkan Barang-barangan perdagangan tercatat.

C. berbagai ciri-ciri kredit ditinjau sejak jarak waktunya ialah :

1. Kredit angunan. yaitu pinjaman yang dikasih beserta anggunan tertentu Angunan tercatat terdapat berupa jasa Serupa maupun bukan serupa. Maksudnya penerapan kredit yang diterbitkan akan Dijaga sebesar total jaminan yang dikasih oleh pencalon nasabah.

2. Kredit jangan angunan yakni kredit. yang dikasih jangan anggunan spesifik atau seseorang yang jelas. bentuk yang di kasih demikian dipantau harapan upaya, karakter dan royaltas pencalonan nasabah jarak pendekatanya beserta bank yang terikat.

#### **4. Penyaluran Kredit**

Berdasarkan Hasibuan, saluran kredit layak dipergunakan secara faktadan objektif agar Terkendali kpada kegunaannya dan mencapai keinginan strategi saluran dalam benar layak berlandaskan kepada total mendasar, dan jarak waktu. Rangkaian ini juga layaknya menganggap dalam peningkatan dengan rencana persyaratan prosedur , tempat tuang , dan aturan yang benar.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet**

##### **1. Pengertian Kredit Macet**

Kredit Yang dikasih karena bank dilandaskan atas keyakinan sampai dikasih kredit adalah mengasih keyakinan kepada nasabah Oleh karena itu, didapatkan kredit oleh bank merupakan bentuk usaha hg untuk mendapatkan keberhasilan, sampai bank Cuma memberikan penyaluran tabungan seseorang kepada debit didalam karakter kredit sampai benar benaran meyakini bahwa debit menyelesaikan perpinjaman yang didapatkan Berbagai prosedur – prosedur dan tanggung jawab yang telah ditetapkan diterikatkan oleh kedua atau lebih.<sup>33</sup>

Kredit bermasalah atau pembayaran bermasalah adalah sesuatu kasus pembayaran dimana terdapat kesenjangan dalam prosedur peminjaman yang telah diputuskan dalam penyelesaian pembiayaan sampai kasus dilakukan penindakan hukum,atau sudah di pastikan terdapat berpotensi kecurangan.

---

<sup>32</sup> Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2001. hlm. 92.

<sup>33</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 9-10.

Didalam fortoolio. Pembayaran, pengelola berurusan masih menjadi manajemen utama,adanya Fakta akibat dari kerugian atas inpestasi yang berbahayatercatat akan Mempengaruhi kebaikan .<sup>34</sup>

## 2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Dalam prakteknya, kredit macet diakibatkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1) semenjak sisi perbankan, maksudnya didalam laksanakan analisa, para analisa sekurang kurang tekun sampai terjadinya macet seharusnya kejadian bukan difrediqsi sesudah atau mungkin menyalahkan internal melaksanakan pengelolaan yang tidak benar Bisa kasus konspirasi karena adanya dari para analisa yang bermasalah kredit beserta nasabah sampai Analisa dilaksanakan secara subjektip dan tepat.

2) Semenjak sisi pelanggan

Semenjak sisi pelanggan, kredit macet dapat diakibatkan oleh 2 hal,ialah :

a) biasanya bagian niatan internal hal ini debit dengan niatan tidak melakukan pembayaran kewenangannya kepada bank Sampai kredit yang dikasih menjadi buruk atau jelek Dapat dikatakan bahwa ada niatan Kesediaan akan terbayar.

b) Adanya niat kebetulan Maksudnya debbidur bersedia memberikanwalaupun belum memenuhi Misalnya pinjaman yang diprogramkan mendapatkan bencana seperti kebaqaran, benalu , banjir dan yang lain-lainnya. Jadi keahlian membiayai kredit belum berada Internal yaitu

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hlm. 146.

kredit bermasalah, bank melaksanakan keselamatan agar tidak mengalami kecurangan keselamatan tercatat dilaksanakan dengan benar dikasihiani kemudahan bersifat jarak waktu. atau pembayaran, pertama untuk kredit yang. Sudah terdampak bencana atau sitaan berupa kreditur yang dengan Niatan belum terbayar dalam kredit Yang mengujungi permasalahan layak dilaksanakan pertolongan agar bank belum mendapatkan kecurangan.<sup>35</sup>

### **3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Macet**

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet. Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji (wanprestasi). Di mana harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan Pernyataan Cidera Janji. Ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.<sup>36</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat**

### **1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skim kredit atau pembayaran upah pekerjaan atau investasi yang pribadi diuntungkan bagikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha kreatif yang upayanya harus meskipun mempunyai perbatasan internal pemenuhan prosedur-prosedur yang dirasakan kepada bank. (Kredit Usaha Rakyat dimaksud system yang terdaftar internal organisasi system Penanggulangan pengurangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil dialam rangkaian meningkatkan jalan perusahaan dan sumber daya manusia lain-lainnya bagian dari usaha mikro dan kecil.<sup>37</sup>

Dengan biasanya system Kredit Usaha Rakyat dari penguasa dilalui berupa perbankan negara, diyakinkan diadakan edukasi perbankan secara perdayakan ekonomi mikro, kecil dan menengah bagi manusia setengah ke bawah. Sasaran yang berbinginan mencapai dilalui system pemberdayaan manusia beserta system Kredit Usaha Rakyat adalah semua aktifitas upaya dari seluruh daerah dapat dijumpai investasi. Serta demikian, arah barang-barang dan tenaga manusia lebih cepat dan mendapatkan peningkatan kemakmuran manusia.

---

<sup>36</sup> Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 22.

<sup>37</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 131.

## 2. Jenis-jenis Kredit Usaha rakyat

Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis, yaitu.<sup>38</sup>

### a. Mikro KUR

KUR. Kecil memberikan edukasi kepada setiap debit dalam bentuk Pinjaman permodalan pekerja dan atau Inpestasi dengan plarponm sampai jumlah Rp35 juta. Bentuk kredit ini memberikan Jarak waktu maxsimal 4 tahun dari pengutangan Permodalan pekerja-kerja sehingga Kredit Inpestasi (KI) jarak waktu maxsimal 4 tahu. Suku laba dari berbagai bentuk pengutangan Ini lebih dari efesien 12 persen pertahun atau serrata berbagi 0,55%. plat perbulan Dan tidak ada provisif dan pembiaya keuangan KUR Ritel

### b. KUR Ritel

ialah perpinjaman permodal pekerjaan dan/atau inpestasi kepada nasabah mempunyai usaha buatan dan layak menggunakan parpon lebih dari Rp. 25 juta sejumlah Rp. 500 juta pernasabah. Nasabah yang mendapatkan jasa KUR Ritelmendapatkan jarak waktu paling lama empat tahun untuk perpinjaman modal kerja jarak waktu Kredit inpestigasi (KI) maxsimal 5 tahun secara tingkat laba efektif 12 %n per tahun. Tidak ada pembiayakan provisi dan keuanganAgunan ssetahap keperluan Bank

---

<sup>38</sup> <https://tirto.id/syarat-dan-keuntungan-pengajuan-kur-mikro-kur-ritel-kur-tki-bri-fPbc> diakses pada tanggal 5 januari 2022

c. KUR PMI KUR

PMI memberikan pembiayaan perjalanan pencalonan PMI ke wilayah dalam negeri dan ditempatkan secara proporsional sampai total Rp. 25 juta dengan Arab Saudi, Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia

**3. Syarat Penerima Kredit Usaha Rakyat**

Usaha Rakyat persyaratan-persyaratan penerimaan Kredit Usaha Rakyat BNI ialah sebagai berikut.<sup>39</sup>

a. KUR Mikro BRI

1. Perorangan (perorangan) menjalankan usaha yang inovatif dan sesuai
2. sudah aktif berbisnis minimal 6 bulan
3. sedang belum menerima kredit sebelumnya selain kredit konsumtif seperti KKB, KKPR, dan Kartu Kredit
4. kapasitas manajemen identik berbentuk KK, Kartu Penduduk dan Surat Ijin Pelaksanaan Resmi Usaha.

B. KUR BRI BANK Kecil

1. Memiliki usaha yang produktif dan layak
2. Tidak sedang menerima kredit dari bank kecuali kredit konsumen seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
3. Sudah aktif berbisnis minimal 6 bulan

---

<sup>39</sup> <https://bri.co.id/kur> diakses pada tanggal 5 Januari 2022

4. Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau izin usaha lain yang setara.

#### C. BRI BANK PMI KUR

1. Perorangan (seorangan ) pencalon PMI yang mau berangkat bergiat diwilayah yang ditempatkan.

2. kapasitas administratif:

- a. Pengenalan berbentuk kartu penduduk dan kartu keluarga
- b. Amanah kegiatan beserta menggunakan jasa
- c. Amanah ditempatkan
- d. Paspur
- e. Visum
- f. Kapasitas yang sinkron mengambil ketetapan

#### **F. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

##### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bersumber maksudnya berdasarkan bahwa pada pusatnya upaya kecil, dan sedang ialah sesuatu kerangka upaya economic inovatp yang dilaksanakan dari seorang ke perseorangan atau kepejabatn upaya perorangan yang dipenuhi tolak ukur upaya qecil, dan sedang .<sup>40</sup>

## **2. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.<sup>41</sup>

## **3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Bidang upay aminim dan sedang mempunya karackter seseorang yang diterima perbandingan dengan upaya minim dan sedang dan upaya keseluruhan yang gede. Keunikan yang meperbandingkan upaya kecil, dan sedang ini dengan upaya meluas adalah serta bidang permodalan dan SDM upaya minim dan sedang universal membutuhkan uang yang terlihat minim diperbedaan dengan upaya skala meluas .dengan demikian upaya minim dan sedang setengah meluas berjjalandi bidang tidak resmi , dikarena minimal kemamuan, terpenting kasusperduitan . mengawasiserta pertumbuhannya,

---

<sup>40</sup> Feni Dwi Anggraeni, dan Imam Hardjanto, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 1287 - 1288.

<sup>41</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

upaya minim dan sedang diterima dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori yakni.<sup>42</sup>

- a. Kegiatan Mata Pencaharian, adalah upaya minim dan sedang yang dijadikan berbagai peluang kegiatan akan menemukan napkah, yang bertambah ingat berbagai divisi tidak resmi. Contohnya ialah perdagangan kakilima.
- b. Upaya minim ialah usaha dan sedang yang mempunyai kriteria yang layak dihargai namun tidak mempunyai jiwa pengusaha.
- c. Perusahaan kecil dinamis, adalah upaya minim dan sedang yang sudah mempunyai skill pengusaha dan berada diterima dikegiatan integritas danmengespor.
- d. perusahaan yang bergerak cepat, adalah upaya minim dan setengah yang belum mempunyai skill pengusaha dan bakal berubah menjadi upaya yang meluas.

#### **4. Aspek Permodalan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Suatu makna terjadi perkembangan upaya minim dan setengah adalah tenaga ekonomi yang didirikan kepada seseorang didalam karakter duit atau nilai baranq. Uang berupaya diterima difungsikan kepada bidang produksi untuk membeli sektor pembuatan dalam pemmembelian uang terbaru berbagai baranq terbaru lainsuatu makna karakter pengelolaan dari sesuatu upaya ialah di dalam karakter kredit.

---

<sup>42</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/tujuan-umkm> diakses pada 2 desember 2021

Kredit ialah menyediakan duit atau penagihan yang diterima disamakan beserta itu berlandaskan sesuatu amanah atau amanah peminjam mengutang dibebraha Bank serta para orang yang memiliki kwenangan pengutangan kepada membyar peminjamnya a sesudah jarak waktuyang telah ditentukanl abanya.<sup>43</sup>

Uang yakni paktor ternama yang diperlukan kepada perkembangan sesuatu komponen upaya. Kekurangannya uang berbagi upaya minim dan setengah oleh kepada universal upaya minim dan sedang yakni upaya suwasta atau perusahaan terselimuti, yang memercayakan uang sangat mempunyai diri sendiri.

Sementara itu, uang untuk mengutang dari pihak bank atau lembaga pengelola lain-lainnya susah ditemukan dikarena kualipikasi manajemen dan teknik yang diambil bankbelum terdpat pemenuhan. Kapasitas yang melakukan skandal terluas berbagi upaya minim dan setengah ialah pemasokan angunan yang belum keseluruhan UMKM mempunyai harta yang mencukupi dan memuaskan untuk dibuat angunan.

## **G. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bank Dimasa Pandemi Covid 19**

### **1. Pengertian Kredit Bank Di Masa Pandemi Covid 19**

Era fandemic virus Covid-19 akan mengakibatkan mengikuti keadaan ekonome imanusia. Jumlah pegawai dikeluarkan , sampai kerugian kewajiban pegawai dlam berkerja dan kesusahan melengkapi keperluan

---

<sup>43</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 10.

aktivitas sehari-hari yang melibatkan seseorang mendapatkan pinjaman kredit dibank.

Jasa yang diberikan oleh perbankan memiliki peranan yang luas ketika mensupport perekonomian negara. Bank dapat mengasih kredit terhadap setiap mereka yang dianggap mempunyai keahlian dan akan membayar ketika moment dengan sesuatu amanah yang dipilih menjadi amanah utang piutang antara kredid dan asabah.<sup>44</sup>

Bank mempunyai beberapa bentuk pekerjaan ibarat ketika karakter pekerjaan valuta asing, investasi pada sekuritas, pemindahan uan kepada bank lain-lainnya, dikasihi kredit, dan pengikutan uang ventura kepada tubuh hukum lain-lainnya, yang keseluruhannya belum terputus sebab efek yang mau dilawani. Beberapaanya belum dipulangkan setengah atau apalagi semua ang yang diberikan oleh tercatat kreditmacet.<sup>45</sup>

Ketika jasa perbankan berbentuk bantuan yang diterima dari bank, bahwa terbitlah ikatan hukum sela-sela bank apabila kredid oleh asabahnya. Pelayanan perbankan dalam bentuk kredit dapat mengakibatkan sesuatu amanah kredid yang terikat sela-sela debid apabila pembeli dan bank apabila kredidtur. Amanah kredidt memiliki kegunaan yang lebih perlu yakni apabila amanah istimewa sekalian apabila pakta terjangkau tehnik dan keharusan pelaksanaan sela-sela kredid dan debidtur.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000 hlm. 29.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>46</sup> Ch. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bank Dan Manajemen, Yogyakarta : Andi,1995, hlm. 3.

Ketika penyusunan ekonomi, kredit memegang peranan keperluan apabila penopang penyusunan dan mempercepat perekonomian manusia ketikakeperluan terpenuhi. Ketika hal ini menjadi kesuksesan penyusunan, mendapatkan laba sampai berlangsungnya usia industri terpercaya, memajukan pekerjaan industry , dan berada rangkaian upaya yang seharusnya dalam maksud balasan kebaikan perkreditan dinasional.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014 hlm. 14.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tugas akhir ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dan informasi yang ditemukan di lokasi kegiatan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada praktik penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) macet untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). ). selama masa pandemi covid 19 di Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota.

Penyelidikan Hukum Empiris adalah pola penyelidikan hukum yang menentukan realita empiris yang didapatkan oleh tingkah laku seseorang, benar tingkah laku yang sama yang diterima melalui antara dua belah pihak walaupun tingkah laku fakta dari pemantauan tepat. Penyelidikan empiris yakni didapatkan dari pemantauan buatan tingkah laku seseorang bagian pusaka fisik dan dokumen.<sup>48</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam suatu penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang masih ada.

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

Sehubungan pada penyelidikan ini, hubungan penyelidikan yang dapat digunakan ialah:<sup>49</sup>

1. Pendekatan sosiologi hukum Pendekatan ini dilakukan dengan menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana adanya dalam masyarakat. Apa penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya.<sup>50</sup>
2. penghampiran kejadian ialah salah satu jenis penghampiran ketika penyelidikan hukum normatif letak penyelidikan memeriksa mendirikan bukti hukum dalam pandangan kejadian kejadian berwujud yang bertemu ditanah lapang , pastinya kejadian tercatat ikatannya terikat ketika kejadian atau perkara hukum yang kejadian di tanah lapang.<sup>51</sup>

### **C. Jenis Bahan Hukum dan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar pembahasan dan analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum dan bahan sekunder

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti:<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2009, hlm. 97

<sup>50</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 23-24.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.51.

<sup>52</sup> Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 65.

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum diperoleh dari kajian pustaka terhadap karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder tersebut antara lain. Bahan hukum sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya hukum, makalah, buku referensi, surat kabar, dan dokumen lainnya.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu data pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Observasi (Observasi)**

Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi penelitian dilapangan sehingga dapat mentaati informasi yang akan diteliti.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan suatu tujuan, antara dua pihak dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai dan mendengar jawaban atas pertanyaan tersebut.

##### **3. Studi Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan melalui wawancara dan pengambilan brosur yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota sebagai pedoman pengumpulan data yang diteliti.

#### **E. Analisis Data**

Kaidah kajian bukti yang dilakukan ialah kajian deskriptif kualitatif. Kajian bukti yakni proses keperluan yang akan diselidiki, sebab akan diterima maksud terhadap bukti yang diperoleh kepada penyelidik. Bukti didapatkan dari digabungkan oleh responden dilalui observasi, berbicara dua belah pihak studi fustaka dan dokumentasi lapangan untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk laporan. Mencari bukti ini serentak terhadap universal ke istimewa. Sesudah mendapatkan bukti yang tertata selaku teratur dan perlengkapan, kemudian diselidiki secara kualitatif dengan maksud mengilmukan sesuatu kejadian yang

didapat diselidiki selaku me bawah dan terdalam sesampai ke bawah kejadian, sesampai didapatkan penjeelasan kejadian yang benar benar .

